



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Setujuh Gadang, 05 November 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 05 September 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan diluar Negeri,

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga, Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten 50 Kota sebagaimana

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.xxxx/XI/3xxx8/83 tertanggal 21 November 1983;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama :

- **Nama** : xxxxxxxxxx

Tempat/Tanggal lahir : Duri, 7 Agusts 1984

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

- **Nama** : xxxxxxxxxx

Tempat/Tanggal lahir : Payakumbuh, 3 September 1986

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

- **Nama** : xxxxxxxxxx

Tempat/Tanggal lahir : Payakumbuh, 27 Maret 1993

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Penjaga Toko Bangunan

NIK : 1403096703930004;

- **Nama** : xxxxxxx

Tempat/Tanggal lahir : Duri, 28 Juli 1995

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak Bekerja

NIK : 1403092807959794;

- **Nama** : xxxxxxxx

Tempat/Tanggal lahir : Duri, 31 Agustus 1998

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
NIK : 1403096102983855;  
- **Nama** : xxxxxxxx  
Tempat/Tanggal lahir : Duri, 16 Agustus 2003  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pelajar  
NIK : 1403091608030009;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat egois, keras kepala;
- b. Tergugat suka berkata kasar;
- c. Tergugat suka bertengkar dengan anak-anak;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- e. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa kabar dan tanpa seizin Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Pertengahan tahun 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

## **Subsider :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan surat gugatan tersebut, Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh aparat desa setempat, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media Radio Siaran Daerah setempat, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Luhak Kabupaten xxxx Provinsi Sumatera Barat Nomor 239/XI/38/83 Tanggal 21 November 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dengan Tergugat adalah di rumah bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun lagi dimana antara keduanya bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan membina rumah tangga kembali dengan Penggugat sejak kepergian Tergugat tersebut, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. **SAKSI 4**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dengan Tergugat adalah di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat emosional dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan membina rumah tangga kembali dengan Penggugat sejak kepergian Tergugat tersebut, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas tidak diketahuinya tempat tinggal Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media masa Radio maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai  
*juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun dan Penggugat tidak pernah kembali bersama serta tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;

## Fakta Hukum

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 26 September 1983;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun, tanpa kabar dan Penggugat tidak pernah kembali bersama serta tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha menunggu dan mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 133 Kompilasi Hukum Islam Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls



perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf b pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai perginya Tergugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman Bersama;

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

5. Bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun maka Hakim menilai bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

6. Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula adanya fakta bahwa akibat Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka dengan adanya fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian, sebagaimana pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانهة -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

10. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

11. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan di atas sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 *Hijriah*, oleh Mufti Arifudin, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Wira Utama, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**  
Panitera,

**Wira Utama, S.H.I.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	370.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<u>510.000,00</u>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)